



INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI
NOMOR : HKM.12/ 03 /INS/IV/HKU/2024
TENTANG ,
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN DI DAERAH

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 503/6491/SJ tanggal 17 Juli 2019 hal Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam memberikan kemudahan berusaha di Kota Jambi, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Jambi;
2. Camat Se- Kota Jambi dan
3. Lurah Se- Kota Jambi.
- Untuk :
- KESATU** : Memerintahkan kepada perangkat daerah yang terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan agar dalam memberikan izin tidak mempersyaratkan HO/SKDU/SITU;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Bagian Hukum untuk memberikan pendampingan hukum kepada penyelenggara perizinan dan nonperizinan di DPMPSTSP, yang pelaksanaannya dapat melibatkan advokat dan/atau konsultan hukum;
- KETIGA** : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA paling lambat dimulai pada tanggal 16 April 2024 dan melaporkan pelaksanaannya kepada Wali Kota Jambi melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 April 2024

Pj. WALI KOTA JAMBI,


SRI PURWANINGSIH